



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI
SURABAYA

P U T U S A N

Nomor : 81-K/PMT.III/BDG/AD/IX/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: SUKRIN
Pangkat / NRP	: Sertu / 21100213631289
Jabatan	: Danru 1 Tonban Kipan E
Kesatuan	: Yonif 751/R
Tempat, tanggal lahir	: Bontokape, 20 Desember 1989
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Asrama Kipan E Yonif 751/R Skamto Keerom Papua.

Terdakwa dalam perkara ini ditahan :

1. Danyonif 751/R selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 2 September 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Penahanan Sementara Nomor Kep/6/VIII/2015 tanggal 14 Agustus 2015.
2. Kemudian diperpanjang sesuai :
 - a. Perpanjangan Penahanan ke-1 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 September 2015 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/1014/IX/2015 tanggal 10 September 2015.
 - b. Perpanjangan Penahanan ke-2 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 3 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 1 Nopember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/1205/X/2015 tanggal 30 Oktober 2015.
 - c. Perpanjangan Penahanan ke-3 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 1 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/1354/XI/2015 tanggal 26 November 2015.
 - d. Perpanjangan Penahanan ke-4 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 2 Desember 2015 sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 berdasarkan Surat Keputusan tentang Perpanjangan Waktu Penahanan Nomor Kep/1371/XI/2015 tanggal 30 November 2015.
 - e. Perpanjangan Penahanan ke-5 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan tanggal 30 Januari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-perputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor Kep/61/I/2016 tanggal 25 Januari 2016.

- f. Perpanjangan Penahanan ke-6 dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 31 Januari 2016 sampai dengan tanggal 29 Februari 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Waktu Penahanan Nomor Kep/98/I/2016 tanggal 31 Januari 2016, kemudian dibebaskan sesuai surat Keputusan tentang Pembebasan Penahanan dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Papera Tmt 1 Maret 2016 berdasarkan Surat Keputusan tentang Pembebasan Penahanan Nomor Kep/208/I/2016 tanggal 26 Februari 2016.

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya tersebut di atas :

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/30/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 22.15 WIT dan pada hari Kamis tanggal tiga belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 08.30 WIT atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di dalam Sel Jaga Satri Kompi E Yonif 751/R Skamto Kabupaten Keerom atau di tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan jika mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama empat setengah bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 751/Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21100213631289.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa dipanggil oleh Bapel Kipan E Yonif 751/R Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) untuk menghadap di rumahnya, kemudian sehabis Mahgrib Terdakwa segera menghadap Saksi I dan disana sudah ada Sertu Anzwar Saputra (Saksi II), Prada Numbertus (Saksi XII) dan Prada Elvin (Saksi XI), kemudian Saksi I menjelaskan bahwa Saksi XI dan Saksi XII baru melaporkan jika mereka kehilangan uang di ATM BRI Merah putih dengan total sekitar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) berupa uang gaji di barak bujangan Kipan E Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, setelah menerima laporan tersebut, Terdakwa, Saksi II, Saksi I, Saksi XI dan Saksi XII langsung pergi ke BRI Koya Barat, setibanya di BRI Koya Barat Terdakwa beserta rekan-rekan langsung menanyakan kepada petugas jaga BRI untuk mengecek orang yang mengambil uang di ATM di nomor rekening milik Saksi XI dan Saksi XII melalui CCTV yang berada di ATM BRI tersebut, setelah dilakukan pengecekan petugas BRI menyampaikan bahwa petugas CCTVnya sedang cuti dan mengarahkan agar mengecek di BRI Abepura, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Kompi untuk istirahat.

3. Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIT Saksi II bersama Saksi XII dan Saksi XI ijin kepada Saksi I untuk mengecek ke Bank BRI Abepura dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di BRI Abepura Saksi II langsung melaporkan peristiwa kehilangan uang melalui ATM tersebut ke salah satu petugas Bank, namun penyampaian dari petugas Bank bahwa hasilnya tidak bisa diberikan hari itu juga karena membutuhkan proses pemeriksaan di nomor rekening dan pemeriksaan di CCTV, lalu petugas Bank meminta nomor handphone Saksi XI agar bisa menginformasikan hasilnya via handphone jika sudah diketahui, selanjutnya Saksi II, Saksi XI dan Saksi XII kembali ke Kipan E.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sore hari, Saksi II memanggil Terdakwa untuk bersama-sama menghadap Saksi I di rumahnya, setibanya di rumah Saksi I, Terdakwa langsung tunjukkan foto hasil dari pengecekan petugas BRI Abepura, dalam foto tersebut nampak jelas wajah korban (Serda Doni Apriyanto) sambil tersenyum memasukkan kartu ATM, saat itu Terdakwa masih tidak percaya kalau junior Terdakwa seorang Bintara mencuri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I pamit pulang ke rumah masing-masing, sementara Saksi I melaporkan hal tersebut kepada Danki E Yonif 751/R Lettu Inf Dore Rudianto (Saksi XV) selanjutnya petunjuk dari Saksi XV agar segera memanggil korban untuk menanyakan kebenarannya, namun korban sudah tidak ada di kantor / kabur dari Kompi E Yonif 751/R sehingga Saksi XV memerintahkan agar seluruh anggota terutama yang berpangkat Bintara untuk mencari keberadaan korban.
5. Bahwa keesokan harinya Terdakwa memerintahkan Saksi XI dan Saksi XII menghadap di rumah Terdakwa, dan menanyakan pada Saksi XI dan Saksi XII saat melakukan pengecekan di BRI Abepura, dan dijelaskan bahwa setibanya di BRI Abepura Saksi XI dan Saksi XII langsung menanyakan kepada petugas CCTV BRI Abepura, dan ditunjukkan di layar monitor komputer foto-foto yang mengambil uang di ATM BRI Abepura untuk melihat orang yang dicurigai dalam foto tersebut, lalu Saksi XI dan Saksi XII menunjukkan foto orang yang dicurigai sambil meminta untuk di print out kan foto orang yang dicurigai, selanjutnya Saksi XI dan Saksi XII kembali ke Kompi E, saat itu Terdakwa kembali meyakinkan Saksi XI dan Saksi XII **“Apakah kamu yakin bahwa yang mengambil uang di**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
4-
Apakah kamu itu Danrumu sendiri (korban) ?” Dijawab Saksi XI dan Saksi XII “**Yakin 100 % (seratus persen) Danru saya yang mengambil**”, Setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi XI dan Saksi XII untuk kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa beristirahat.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIT saat Saksi I akan berangkat ke Yonif 751/R untuk bertanding Bola Volly, diberitahu oleh Saksi XV bahwa korban sudah berada di Yonif 751/R dan posisinya berada di rumah Kopda Wildan, dan berpesan pada Saksi I jika kembali agar sekalian membawa korban ke Kipan E, selanjutnya Saksi I berangkat ke Yonif 751/R menggunakan kendaraan dinas Triton beserta 7 (tujuh) anggota, dan setelah bertanding langsung menuju ke rumah Kopda Wildan dan bertemu dengan korban lalu mengajak korban untuk kembali ke Kipan E Yonif 751/R, dalam perjalanan Saksi I menghubungi Saksi XV melalui HP dan menyampaikan bahwa korban sudah bersama Saksi I, saat itu Saksi XV memerintahkan jika sudah sampai di Kompi E agar langsung dimasukkan ke dalam sel dan jika Saksi I mau mengambil sesuaikan saja, sehingga setibanya di Kompi E Saksi I langsung memasukkan korban ke dalam sel Kompi E, selanjutnya Saksi I pergi ke rumah Saksi XV untuk melaporkan hasilnya, namun karena Saksi XV saat itu sedang sakit, maka Saksi I kembali pulang untuk mandi.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa naik piket Kompi menggantikan Sertu Budi Raharjo (Bamin Kompi E) di Penjagaan satri, setelah serah terima piket Terdakwa segera menyesuaikan melaksanakan tugas piket, sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menuju ke ruang Komunikasi yang berjarak \pm 500 m (lima ratus meter dari Penjagaan Satri untuk menyalakan trompet penurunan Bendera dan menghidupkan lampu-lampu jalan di ksatrian Kompi, sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa menuju ke Penjagaan Ksatrian Kompi, setibanya di jaga satri Terdakwa melihat di dalam sel jaga satri yang berukuran \pm 2 x 2 meter persegi sudah ada korban, kemudian Saksi I menyerahkan kunci sel kepada Terdakwa lalu Saksi I pamit pulang untuk mandi, sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa menuju ke ruang komunikasi untuk menyalakan trompet apel malam bujangan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa menuju ke lapangan apel untuk mengecek apel bujangan, selesai apel malam sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa kembali ke penjagaan, lalu Terdakwa melepas kopel dan slempang piket lalu pulang ke rumah untuk mandi dan makan, sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali lagi ke penjagaan / piketan.
8. Bahwa setibanya di penjagaan satri Terdakwa duduk di penjagaan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi I meminta kunci sel pada Terdakwa, setelah itu Saksi I membuka kunci sel dan masuk ke dalam sel sementara Terdakwa berada di luar depan pintu sel sambil memperhatikan Saksi I menginterogasi korban dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kata-kata “**Apa betul kamu yang menarik uang dua orang anggotamu ?**”, Dijawab korban sambil menangis “**Betul Bang, saya yang mengambil uang itu**”, Saksi I berkata “**Percuma ada senior-seniormu disini, kenapa kamu tidak minta tolong ke seniormu kalau butuh uang ?, Apa kamu tidak malu ambil uang anggotamu sendiri ?**”, Dijawab korban “**Siap Bang, saya malu**”, Selanjutnya Saksi I keluar dari sel dan mengambil selang air warna kuning tua sepanjang $\pm 0,5$ M (setengah meter) di samping sel, lalu Saksi I masuk lagi ke dalam sel, setibanya di dalam sel Saksi I berkata “**Kelakuanmu bikin malu senior saja**”, Setelah itu Saksi I memukul korban menggunakan selang dengan posisi Saksi I berdiri di samping kiri menghadap korban yang juga berdiri dengan posisi menghadap lurus ke depan, kemudian Saksi I memukul menggunakan selang dari arah kaki tepatnya pada bagian belakang kaki (betis) kiri naik ke paha kiri belakang, pantat dan punggung begitu juga betis sebelah kanan, paha kanan, pantat dan punggung secara berurutan berkali-kali ± 10 (sepuluh) menit, setelah selesai memukul kemudian Saksi I keluar dari sel.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil selang tersebut lalu masuk ke dalam sel dan memerintahkan korban untuk berdiri dengan posisi menghadap lurus ke depan dengan mengulurkan kedua tangannya lurus ke depan rata-rata air, setelah itu Terdakwa dengan posisi berdiri di samping kiri korban mulai memukul menggunakan selang ke bahu lengan kiri terlebih dahulu sampai ke pergelangan tangan kirinya secara berurutan berulang kali, lalu Terdakwa mengambil posisi di sebelah kanan korban, sebelumnya Terdakwa memerintahkan korban untuk bergeser agar tidak mepet di tembok supaya Terdakwa leluasa memukul menggunakan selang lagi ke arah pergelangan tangan secara berurutan sampai ke pangkal / bahu lengan kanan berkali-kali sambil berkata “**Ini tanganmu yang kamu gunakan untuk mencuri**”, Setelah itu Terdakwa memukul menggunakan selang ke arah pinggang sebelah kanan, pantat sebelah kanan sebanyak 9 (sembilan) kali dan memukul paha kanan bagian belakang dan betis belakang bagian kanan ± 9 (Sembilan) kali juga, setelah selesai melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa keluar dari sel bersamaan itu datang Saksi II mengambil selang dan masuk ke dalam sel, kemudian melanjutkan melakukan pemukulan terhadap korban.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke penjagaan satri dan masih melihat Saksi I dan Saksi II duduk di depan penjagaan, setelah melepas slempang piket, baret dan kopel Terdakwa melihat pintu sel sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci (digembok), lalu Saksi II menyerahkan kunci sel kepada Terdakwa, setelah memastikan kunci sel sudah dikunci / digembok, Terdakwa melihat korban dari balik jeruji sel sedang makan nasi bungkus (ayam lalapan) dengan posisi duduk bersila di lantai, kemudian Terdakwa menuju ke ruang penjagaan untuk istirahat, sekira 5 (lima) menit kemudian korban memanggil Terdakwa dengan kata-kata “**Bang.., Bang..**”, Lalu Terdakwa menghampiri korban dan melihat korban



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id sudah berada di pintu sel / di balik jeruji sambil mengatakan **"Bang, maaf saya kambuh"**, Kemudian Terdakwa bertanya **"Apa yang kamu rasakan?"**, Dijawab korban **"Saya sakit perut"**, Lalu Terdakwa keluar menuju ke jaga satri dan memerintahkan salah satu anggota jaga satri (nama lupa) untuk memanggil Takes Kipan E Pratu Ikbar Kau Pagu (Saksi IV), sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi IV datang ke sel dan bertanya kepada korban **"Kenapa Danru?"**, Dijawab korban **"Maaf saya kambuh"**, Selanjutnya Saksi IV pulang ke rumahnya untuk mengambil obat maag dan kembali lagi ke sel sekira 5 (lima) menit kemudian diikuti Saksi I dan Saksi II, setibanya di depan sel Saksi IV menyerahkan obat maag satu papan kepada korban melalui pintu sel/jeruji besi sambil menjelaskan agar obatnya diminum satu hari satu butir, selanjutnya korban mengambil obat tersebut dan meminumnya satu butir.

11. Bahwa selanjutnya Saksi IV, Saksi I dan Saksi II meninggalkan sel sementara Terdakwa masih berdiri di depan pintu sel sambil memperhatikan korban dan saat itu Terdakwa melihat korban menaruh obat maag di samping matras yang masih tergulung, lalu Terdakwa kembali ke tempat istirahat, tidak lama kemudian korban memanggil Terdakwa **"Bang..., Bang..."**, Lalu Terdakwa menghampiri korban di depan pintu sel, kemudian korban bertanya **"Anggota saya, yang uangnya saya ambil ada dimana?"**, Terdakwa jawab **"Ada di barak"**, korban berkata **"Saya malu Bang kalau kembali ke barak"**, Terdakwa jawab **"Nanti setelah kamu keluar dari sel menghadap senior-seniormu minta petunjuk, kalau memang uangnya anggota mau diganti segera diganti"**, Dijawab korban **"Siap Bang"**, Lalu Terdakwa berkata lagi **"Don, kamu jangan berfikir aneh-aneh, kita sebentar lagi mau penugasan"**, Saat itu korban diam sejenak lalu berkata **"Ijin Bang, tolong sampaikan maaf saya ke Danki dan ke senior-senior, saya tidak mau di Kompi ini lagi"**, Lalu Terdakwa berkata **"Kamu jangan berfikir aneh-aneh"**, Selanjutnya Terdakwa memerintahkan korban untuk istirahat menggunakan matras yang ada di dalam sel untuk tidur dan dijawab korban **"Siap Bang"**, Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang istirahat di penjagaan.
12. Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa bangun dan menuju ke sel untuk membangunkan korban dengan cara berteriak dari pintu sel **"Doni, Doni bangun..!"**, korban menjawab **"Siap Bang"**, Mendengar korban sudah bangun Terdakwa menuju ke ruang komunikasi untuk menyalakan trompet pagi, mematikan lampu jalan, lampu kantor, setelah itu Terdakwa kembali ke penjagaan, sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa kembali ke ruang komunikasi untuk menyalakan trompet kenaikan bendera, lalu kembali lagi ke penjagaan, sesampainya di penjagaan Terdakwa melihat Jakam bujangan Prada Aldy (Saksi XIII) datang membawa nasi bungkus untuk makan korban, lalu Terdakwa perintahkan untuk membawa langsung ke sel, selanjutnya Terdakwa menuju ruang komunikasi lagi untuk meyalakan trompet apel pagi, lalu menuju ke lapangan apel untuk pengecekan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id, sekira pukul 07.00 WIT setelah melakukan pengecekan kekuatan apel pagi Terdakwa langsung menghadap Danki E (Saksi XV) di rumahnya untuk minta petunjuk kegiatan pagi hari.

13. Bahwa para Saksi (Saksi III, Saksi V, Saksi VI, Saksi VII, Saksi VIII, Saksi IX, Saksi X) melihat, mendengar, dan mengetahui pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 WIT sampai dengan pukul 09.45 WIT Terdakwa, Saksi I, dan Saksi II berada di ruang jaga (sel) Kesatrian Ki E Yonif 751/R dan melakukan interogasi serta pemukulan terhadap korban dengan menggunakan selang sehingga para Saksi mendengar suara cambukan/pukulan bersamaan teriakan korban **"Siap Salah..., Sakit Bang... Ampun Bang... Ya Allah..."** Dan sekira pukul 10.30 WIT terdengar suara teriakan **"Panggil Takes..!"**, Kemudian datang Saksi IV (Takes Kipan E) sambil membawa tabung oksigen.
14. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT saat Terdakwa sedang makan di barak bujangan tiba-tiba Saksi I lari menghampiri Terdakwa dan berkata **"Kamu segera ke penjagaan satri!"**, Selanjutnya Saksi I mengambil mobil, sementara Terdakwa langsung menuju ke penjagaan, setibanya di penjagaan sudah ada Saksi II dan Praka Parsono (Saksi VI), lalu Terdakwa membuka pintu sel dan langsung masuk ke dalam sel bersama Saksi II, sementara Saksi VI berada di luar sel, saat itu posisi korban tidur terlentang dengan wajah menghadap ke atas, mata terbuka dan mulutnya berbusa, lalu Terdakwa mengambil lap di ruang istirahat penjagaan dan kembali ke dalam sel untuk membersihkan busa si mulut korban, kemudian Terdakwa mengecek denyut nadi di leher korban dengan cara menekan lehernya dengan jari tangan kanan dan masih merasakan ada getar denyut nadi, bersamaan itu korban menggenggam jari tangan kiri Terdakwa sambil menatap Terdakwa seakan-akan mau mengatakan sesuatu pada Terdakwa namun tidak bisa, saat itu Terdakwa melihat korban seperti menangis karena air matanya keluar sedikit, lalu Terdakwa keluar sel dan datang Saksi I bersama Takes Kipan E Pratu Ikar (Saksi IV) mengecek korban, kemudian Terdakwa menyarankan agar korban dilarikan ke Puskesmas Koya Barat, lalu Saksi I dan Saksi IV langsung mengangkat tubuh korban untuk dinaikkan ke mobil kijang warna biru tua milik anggota, sekira pukul 11.30 WIT dengan mobil tersebut yang dikemudikan oleh Saksi I dan diantar oleh Terdakwa, Saksi II dan Saksi IV, korban dibawa menuju Puskesmas Koya Barat.
15. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan rekan-rekan tiba di Puskesmas Koya Barat, kemudian mengangkat tubuh korban ke dalam Puskesmas dan dibaringkan di ruang UGD lalu diperiksa oleh 2 (dua) orang perawat, tidak lama kemudian dokter Puskesmas tersebut datang dan memeriksa nadi, mata dan mulut korban \pm 5 (lima) menit, setelah itu dokter menyampaikan bahwa korban sudah meninggal dunia, mendengar dokter Puskesmas berkata demikian Terdakwa dan rekan-rekan panik, lalu dokter menanyakan **"Mengapa mulutnya"**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id”, Terdakwa jawab “**Tadi mulutnya berbusa**”, Lalu dokter bertanya lagi “**Minum obat apa?**”, Terdakwa jawab “**Minum obat maag**”, Lalu dokter bertanya lagi “**Obatnya tablet atau cair ?**”, Terdakwa jawab “**Tablet**”, Dokter bertanya lagi “**Obat apa ?**”, Terdakwa jawab “**Tidak tahu**”, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XV tiba menggunakan sepeda motor dan langsung menemui dokter Puskesmas sambil menyerahkan bungkus/sample obat yang diminum oleh korban.

16. Bahwa tidak lama kemudian Saksi XV keluar dari ruangan dokter dan langsung menemui Terdakwa serta rekan-rekan sambil memerintahkan agar jenazah (korban) segera dibawa pulang ke Kompi E, lalu Saksi I memerintahkan Terdakwa menghubungi anggota bujangan untuk menyiapkan tempat jenazah di Masjid Kompi E, setelah itu jenazah korban dinaikkan ke dalam mobil Ambulance milik Puskesmas Koya Barat dan sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Kompi E naik mobil Ambulance, dan Saksi XV mendahului menggunakan sepeda motor, sementara mobil Kijang dibawa oleh anggota yang sudah dihubungi untuk membawa mobil tersebut, sekira \pm 15 (lima belas) menit kemudian tiba di Kompi E dan langsung membawa jenazah (korban) ke Masjid untuk disemayamkan, tidak lama kemudian jenazah (korban) dibawa keluar Masjid untuk dimandikan, setelah itu dibawa ke Masjid untuk disemayamkan.
17. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT setelah serah terima piket dengan Kopda Suwito, selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan Saksi II diperintahkan Basi Intel Yonif 751/R untuk persiapan mengantar jenazah korban ke RST Marthen Indey di Aryoko, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa serta rekan-rekan menggunakan mobil dinas OZ mengiringi mobil Ambulance yang membawa jenazah korban menuju Aryoko, tiba di RST Marthen Indey sekira satu jam kemudian langsung menuju ke kamar mayat, sementara Terdakwa dan rekan-rekan diarahkan oleh Danki untuk ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses lebih lanjut.
18. Bahwa Terdakwa, Saksi I dan Saksi II saat memberikan tindakan fisik/pemukulan terhadap korban tidak ada yang memerintah, melainkan atas inisiatif sendiri secara spontanitas dengan maksud dan tujuan sekedar mengingatkan atas perbuatan yang dilakukan korban yaitu mencuri/mengambil uang ATM milik anggotanya, dan saat melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan alat bantu selang warna kuning tua berukuran 57 cm (lima puluh tujuh sentimeter) dan berdiameter 1 cm (satu sentimeter) dengan kondisi pada kedua ujungnya terdapat 2 (dua) sobekan berukuran 2 cm (dua sentimeter) dan 4 cm (empat sentimeter) namun Terdakwa tidak pernah menggunakan selang air warna putih berukuran 57,5 cm (lima puluh tujuh koma lima sentimeter) dan berdiameter 0,5 cm (setengah sentimeter) yang didalamnya berisi pasir dimana kedua ujung lubangnya ditutup dengan kayu, dan saat itu korban tidak melakukan perlawanan hanya bilang “**Ampun Bang**” berkali-kali.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Terdakwa, Saksi I dan Saksi II saat melakukan pemukulan terhadap korban dalam keadaan sadar serta tidak dipengaruhi minuman keras, serta saat melakukan tindakan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng, sementara Saksi I menggunakan pakaian preman (kaos warna abu-abu lengan pendek dan celana panjang levis warna gelap), dan Saksi II menggunakan pakaian preman (kaos warna kuning tua lengan pendek dan celana pendek warna gelap), sedangkan korban menggunakan pakaian preman (kaos singlet warna kuning dan celana panjang warna hitam).

20. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Nomor VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Emi Tri, S yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm. Doni Apriyanto) dengan kesimpulan :

- a) Ditemukan multipel vulnus ekscoirasi di daerah dagu, paha, betis titik.
- b) Ditemukan kaku mayat di sendi kecil titik.
- c) Ditemukan lebam mayat di tangan, punggung, pantat, paha, betis titik.
- d) Vulnus ekscoriiasi dimungkinkan dari trauma benda tumpul titik.
- e) Jenazah meninggal \pm 6-12 jam sebelum dibawa ke Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey titik.

Belum bisa menentukan penyebab kematian jenazah oleh karena itu diperlukan pemeriksaan dalam titik.

21. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor VER/87/VIII/2015/ Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm. Doni Apriyanto) dengan kesimpulan :

- a) Pada korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot serta sela antar iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- b) Sesuai pola atau gambarannya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang.
- c) Memar-memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung.
- d) Sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas.

- e) Luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.
- f) Perkiraan saat kematian orang ini yaitu antara delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan luar (antara pukul sembilan lewat lima puluh menit hingga pukul tiga belas lewat lima puluh menit, waktu Indonesia bagian Timur).

22. Bahwa dari seluruh perbuatan Terdakwa yang mengakibatkan matinya korban merupakan suatu rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa secara bersama-sama dengan Saksi I dan Saksi II sehingga mengakibatkan korban mengalami luka-luka serta meninggal dunia sesuai Visum Et Repertum tersebut diatas.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Rabu tanggal dua belas bulan Agustus tahun dua ribu lima belas sekira pukul 22.15 wit atau waktu-waktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun dua ribu lima belas bertempat di dalam Sel Jaga Satri Kompi E Yonif 751/R Skamto Kabupaten Keerom atau di tempat-tempat lain setidak-tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura, telah melakukan tindak pidana :

“Penganiayaan jika mengakibatkan mati”

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secaba PK di Rindam XVII/Cenderawasih selama empat setengah bulan, setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda, selanjutnya mengikuti pendidikan kecabangan Infanteri selama 3 (tiga) bulan, dan setelah selesai pendidikan ditempatkan di Yonif 751/Raider sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Sertu NRP. 21100213631289.
2. Bahwa pada hari Kamis tanggal 22 Juli 2015 sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa dipanggil oleh Bapel Kipan E Yonif 751/R Serka Azis Prasetyo Budi (Saksi I) untuk menghadap di rumahnya, kemudian sehabis Mahgrib Terdakwa segera menghadap Saksi I dan disana sudah ada Sertu Anzwar Saputra (Saksi II), Prada Numbertus (Saksi XII) dan Prada Elvin (Saksi XI), kemudian Saksi I menjelaskan bahwa Saksi XI dan Saksi XII baru melaporkan jika mereka kehilangan uang di ATM BRI Merah putih dengan total sekitar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) berupa uang gaji di barak bujangan Kipan E



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yonif 751/R, setelah menerima laporan tersebut, Terdakwa, Saksi II, Saksi I, Saksi XI dan Saksi XII langsung pergi ke BRI Koya Barat, setibanya di BRI Koya Barat Terdakwa beserta rekan-rekan langsung menanyakan kepada petugas jaga BRI untuk mengecek orang yang mengambil uang di ATM di nomor rekening milik Saksi XI dan Saksi XII melalui CCTV yang berada di ATM BRI tersebut, setelah dilakukan pengecekan petugas BRI menyampaikan bahwa petugas CCTVnya sedang cuti dan mengarahkan agar mengecek di BRI Abepura, selanjutnya Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Kompi untuk istirahat.

3. Bahwa keesokan harinya Jumat tanggal 23 Juli 2015 sekira pukul 14.00 WIT Saksi II bersama Saksi XII dan Saksi XI ijin kepada Saksi I untuk mengecek ke Bank BRI Abepura dengan mengendarai sepeda motor, setibanya di BRI Abepura Saksi II langsung melaporkan peristiwa kehilangan uang melalui ATM tersebut ke salah satu petugas Bank, namun penyampaian dari petugas Bank bahwa hasilnya tidak bisa diberikan hari itu juga karena membutuhkan proses pemeriksaan di nomor rekening dan pemeriksaan di CCTV, lalu petugas Bank meminta nomor handphone Saksi XI agar bisa menginformasikan hasilnya via handphone jika sudah diketahui, selanjutnya Saksi II, Saksi XI dan Saksi XII kembali ke Kipan E.
4. Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2015 sore hari, Saksi II memanggil Terdakwa untuk bersama-sama menghadap Saksi I di rumahnya, setibanya di rumah Saksi I, Terdakwa langsung ditunjukkan foto hasil dari pengecekan petugas BRI Abepura, dalam foto tersebut nampak jelas wajah korban (Serda Doni Apriyanto) sambil tersenyum memasukkan kartu ATM, saat itu Terdakwa masih tidak percaya kalau junior Terdakwa seorang Bintara mencuri, selanjutnya Terdakwa dan Saksi I pamit pulang ke rumah masing-masing, sementara Saksi I melaporkan hal tersebut kepada Danki E Yonif 751/R Lettu Inf Does Rudianto (Saksi XV) selanjutnya petunjuk dari Saksi XV agar segera memanggil korban untuk menanyakan kebenarannya, namun korban sudah tidak ada di kantor / kabur dari Kompi E Yonif 751/R sehingga Saksi XV memerintahkan agar seluruh anggota terutama yang berpangkat Bintara untuk mencari keberadaan korban.
5. Bahwa keesokan harinya Terdakwa memerintahkan Saksi XI dan Saksi XII menghadap di rumah Terdakwa, dan menanyakan pada Saksi XI dan Saksi XII saat melakukan pengecekan di BRI Abepura, dan dijelaskan bahwa setibanya di BRI Abepura Saksi XI dan Saksi XII langsung menanyakan kepada petugas CCTV BRI Abepura, dan ditunjukkan di layar monitor komputer foto-foto yang mengambil uang di ATM BRI Abepura untuk melihat orang yang dicurigai dalam foto tersebut, lalu Saksi XI dan Saksi XII menunjukkan foto orang yang dicurigai sambil meminta untuk di print out kan foto orang yang dicurigai, selanjutnya Saksi XI dan Saksi XII kembali ke Kompi E, saat itu Terdakwa kembali meyakinkan Saksi XI dan Saksi XII



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Apakah kamu yakin bahwa yang mengambil uang di ATM kamu itu Danrumu sendiri (korban) ?” Dijawab Saksi XI dan Saksi XII “Yakin 100 % (seratus persen) Danru saya yang mengambil”, Setelah mendengar jawaban tersebut Terdakwa memerintahkan Saksi XI dan Saksi XII untuk kembali ke barak, selanjutnya Terdakwa beristirahat.

6. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 14.00 WIT saat Saksi I akan berangkat ke Yonif 751/R untuk bertanding Bola Volly, diberitahu oleh Saksi XV bahwa korban sudah berada di Yonif 751/R dan posisinya berada di rumah Kopda Wildan, dan berpesan pada Saksi I jika kembali agar sekalian membawa korban ke Kipan E, selanjutnya Saksi I berangkat ke Yonif 751/R menggunakan kendaraan dinas Triton beserta 7 (tujuh) anggota, dan setelah bertanding langsung menuju ke rumah Kopda Wildan dan bertemu dengan korban lalu mengajak korban untuk kembali ke Kipan E Yonif 751/R, dalam perjalanan Saksi I menghubungi Saksi XV melalui HP dan menyampaikan bahwa korban sudah bersama Saksi I, saat itu Saksi XV memerintahkan jika sudah sampai di Kompi E agar langsung dimasukkan ke dalam sel dan jika Saksi I mau mengambil sesuaikan saja, sehingga setibanya di Kompi E Saksi I langsung memasukkan korban ke dalam sel Kompi E, selanjutnya Saksi I pergi ke rumah Saksi XV untuk melaporkan hasilnya, namun karena Saksi XV saat itu sedang sakit, maka Saksi I kembali pulang untuk mandi.
7. Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 WIT, Terdakwa naik piket Kompi menggantikan Sertu Budi Raharjo (Bamin Kompi E) di Penjagaan satri, setelah serah terima piket Terdakwa segera menyesuaikan melaksanakan tugas piket, sekira pukul 18.00 WIT Terdakwa menuju ke ruang Komunikasi yang berjarak \pm 500 m (lima ratus meter dari Penjagaan Satri untuk menyalakan trompet penurunan bendera dan menghidupkan lampu-lampu jalan di ksatrian Kompi, sekira pukul 19.30 WIT Terdakwa menuju ke Penjagaan Ksatrian Kompi, setibanya di jaga satri Terdakwa melihat di dalam sel jaga satri yang berukuran \pm 2x2 meter persegi sudah ada korban, kemudian Saksi I menyerahkan kunci sel kepada Terdakwa lalu Saksi I pamit pulang untuk mandi, sekira pukul 20.00 WIT Terdakwa menuju ke ruang komunikasi untuk menyalakan trompet apel malam bujangan, selanjutnya sekira pukul 20.30 WIT Terdakwa menuju ke lapangan apel untuk mengecek apel bujangan, selesai apel malam sekira pukul 21.00 WIT Terdakwa kembali ke penjagaan, lalu Terdakwa melepas kopel dan slempang piket lalu pulang ke rumah untuk mandi dan makan, sekira pukul 22.00 WIT Terdakwa kembali lagi ke penjagaan / piketan.
8. Bahwa setibanya di penjagaan satri Terdakwa duduk di penjagaan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi I meminta kunci sel pada Terdakwa, setelah itu Saksi I membuka kunci sel dan masuk ke dalam sel sementara Terdakwa berada di luar depan pintu sel sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13-
memerintahkan Saksi I menginterogasi korban dengan kata-kata **"Apa betul kamu yang menarik uang dua orang anggotamu ?"**, Dijawab korban sambil menangis **"Betul Bang, saya yang mengambil uang itu"**, Saksi I berkata **"Percuma ada senior-seniormu disini, kenapa kamu tidak minta tolong ke seniormu kalau butuh uang ?, Apa kamu tidak malu ambil uang anggotamu sendiri ?"**, Dijawab korban **"Siap Bang, saya malu"**, Selanjutnya Saksi I keluar dari sel dan mengambil selang air warna kuning tua sepanjang $\pm 0,5$ M (setengah meter) di samping sel, lalu Saksi I masuk lagi ke dalam sel, setibanya di dalam sel Saksi I berkata **"Kelakuanmu bikin malu senior saja"**, Setelah itu Saksi I memukul korban menggunakan selang dengan posisi Saksi I berdiri di samping kiri menghadap korban yang juga berdiri dengan posisi menghadap lurus ke depan, kemudian Saksi I memukul menggunakan selang dari arah kaki tepatnya pada bagian belakang kaki (betis) kiri naik ke paha kiri belakang, pantat dan punggung begitu juga betis sebelah kanan, paha kanan, pantat dan punggung secara berurutan berkali-kali ± 10 (sepuluh) menit, setelah selesai memukul kemudian Saksi I keluar dari sel.

9. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil selang tersebut lalu masuk ke dalam sel dan memerintahkan korban untuk berdiri dengan posisi menghadap lurus ke depan dengan mengulurkan kedua tangannya lurus ke depan rata-rata air, setelah itu Terdakwa dengan posisi berdiri di samping kiri korban mulai memukul menggunakan selang ke bahu lengan kiri terlebih dahulu sampai ke pergelangan tangan kirinya secara berurutan berulang kali, lalu Terdakwa mengambil posisi di sebelah kanan korban, sebelumnya Terdakwa memerintahkan korban untuk bergeser agar tidak mepet di tembok supaya Terdakwa leluasa memukul menggunakan selang lagi ke arah pergelangan tangan secara berurutan sampai ke pangkal / bahu lengan kanan berkali-kali sambil berkata **"Ini tanganmu yang kamu gunakan untuk mencuri"**, Setelah itu Terdakwa memukul menggunakan selang ke arah pinggang sebelah kanan, pantat sebelah kanan sebanyak 9 (sembilan) kali dan memukul paha kanan bagian belakang dan betis belakang bagian kanan ± 9 (Sembilan) kali juga, setelah selesai melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa keluar dari sel dan menaruh selang tersebut di samping sebelah kiri sel (tempat istirahat), lalu Terdakwa menuju ke penjagaan satri untuk mengenakan slempang piket dan baret, saat itu Terdakwa melihat Saksi II sedang duduk, lalu Terdakwa mengambil buku daftar patroli bujangan, bersamaan itu Terdakwa melihat Saksi II mengambil selang dan masuk ke dalam sel, tidak lama kemudian Terdakwa mendengar suara pukulan dari dalam sel, selanjutnya Terdakwa menuju ke barak bujangan untuk mengecek anggota bujangan yang mendapat giliran patroli, selanjutnya Terdakwa mengikuti 3 (tiga) orang anggota bujangan yang patrol dengan jalan kaki sementara Terdakwa naik motor selama ± 5 (lima) menit patroli di dalam ksatrian / asrama.
10. Bahwa selanjutnya Terdakwa kembali ke penjagaan satri dan masih melihat Saksi I dan Saksi II duduk di depan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjagaan, setelah melepas slempang piket, baret dan kopel Terdakwa melihat pintu sel sudah dalam keadaan tertutup dan terkunci (digembok), lalu Saksi II menyerahkan kunci sel kepada Terdakwa, setelah memastikan kunci sel sudah dikunci / digembok, Terdakwa melihat korban dari balik jeruji sel sedang makan nasi bungkus / ayam lalapan dengan posisi duduk bersila di lantai, kemudian Terdakwa menuju ke ruang penjagaan untuk istirahat, sekira 5 (lima) menit kemudian korban memanggil Terdakwa dengan kata-kata **"Bang.., Bang.."**, Lalu Terdakwa menghampiri korban dan melihat korban sudah berada di pintu sel / di balik jeruji sambil mengatakan **"Bang, maaf saya kambuh"**, Kemudian Terdakwa bertanya **"Apa yang kamu rasakan?"**, Dijawab korban **"Saya sakit perut"**, Lalu Terdakwa keluar menuju ke jaga satri dan memerintahkan salah satu anggota jaga satri (nama lupa) untuk memanggil Takes Kipan E Pratu Ikbar Kau Pagu (Saksi IV), sekira 5 (lima) menit kemudian Saksi IV datang ke sel dan bertanya kepada korban **"Kenapa Danru?"**, Dijawab korban **"Maag saya kambuh"**, Selanjutnya Saksi IV pulang ke rumahnya untuk mengambil obat maag dan kembali lagi ke sel sekira 5 (lima) menit kemudian diikuti Saksi I dan Saksi II, setibanya di depan sel Saksi IV menyerahkan obat maag satu papan kepada korban melalui pintu sel / jeruji besi sambil menjelaskan agar obatnya diminum satu hati satu butir, selanjutnya korban mengambil obat tersebut dan meminumnya satu butir, selanjutnya Saksi IV, Saksi I dan Saksi II meninggalkan sel sementara Terdakwa masih berdiri di depan pintu sel sambil memperhatikan korban dan saat itu Terdakwa melihat korban menaruh obat maag di samping matras yang masih tergulung, lalu Terdakwa kembali ke tempat istirahat, tidak lama kemudian korban memanggil Terdakwa **"Bang..., Bang..."**, Lalu Terdakwa menghampiri korban di depan pintu sel, kemudian korban bertanya **"Anggota saya, yang uangnya saya ambil ada dimana ?"**, Terdakwa jawab **"Ada di barak"**, korban berkata **"Saya malu Bang kalau kembali ke barak"**, Terdakwa jawab **"Nanti setelah kamu keluar dari sel menghadap senior-seniormu minta petunjuk, kalau memang uangnya anggota mau diganti segera diganti"**, Dijawab korban **"Siap Bang"**, Lalu Terdakwa berkata lagi **"Don, kamu jangan berfikir aneh-aneh, kita sebentar lagi mau penugasan"**, Saat itu korban diam sejenak lalu berkata **"Ijin Bang, tolong sampaikan maaf saya ke Danki dan ke senior-senior, saya tidak mau di Kompi ini lagi"**, Lalu Terdakwa berkata **"Kamu jangan berfikir aneh-aneh"**, Selanjutnya Terdakwa memerintahkan korban untuk istirahat menggunakan matras yang ada di dalam sel untuk tidur dan dijawab korban **"Siap Bang"**, Selanjutnya Terdakwa kembali ke ruang istirahat di penjagaan.

11. Bahwa keesokan harinya Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 05.00 WIT Terdakwa bangun dan menuju ke sel untuk membangunkan korban dengan cara berteriak dari pintu sel **"Doni, Doni bangun..!"**, korban menjawab **"Siap Bang"**, Mendengar korban sudah bangun Terdakwa menuju ke ruang komunikasi untuk menyalakan trompet



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagi, mematikan lampu jalan, lampu kantor, setelah itu Terdakwa kembali ke penjagaan, sekira pukul 06.00 WIT Terdakwa kembali ke ruang komunikasi untuk menyalakan trompet kenaikan bendera, lalu kembali lagi ke penjagaan, sesampainya di penjagaan Terdakwa melihat Jakam bujangan Prada Aldy (Saksi XIII) datang membawa nasi bungkus untuk makan korban, lalu Terdakwa perintahkan untuk membawa langsung ke sel, selanjutnya Terdakwa menuju ruang komunikasi lagi untuk meyalakan trompet apel pagi, lalu menuju ke lapangan apel untuk pengecekan apel pagi, sekira pukul 07.00 WIT setelah melakukan pengecekan kekuatan apel pagi Terdakwa langsung menghadap Danki E Lettu Inf Dores (Saksi XV) di rumahnya untuk minta petunjuk kegiatan pagi hari dan petunjuk Saksi XV agar Danton-1 (Letda Inf Ismet) untuk mengambil apel pagi dan Saksi I untuk membagi sektor korve, selanjutnya Terdakwa menuju ke lapangan apel dan menyampaikan perintah Saksi XV kepada Letda Inf Ismet dan Saksi I.

12. Bahwa sekira pukul 08.30 WIT Terdakwa kembali ke penjagaan lalu melepas kopel, slempang piket dan baret, kemudian pulang sebentar ke rumah mengambil uang untuk membeli bendera merah putih, lalu Terdakwa kembali ke penjagaan meminta ijin untuk keluar ksatrian, namun Dan jaga satri Serda Dafin (Saksi III) tidak ada di tempat karena sedang pembersihan di barak, sehingga Terdakwa meminta ijin kepada Wadan Jaga Kopda Adnan untuk keluar ksatrian membeli bendera di Koya Barat, selanjutnya Terdakwa menuju Koya Barat menggunakan sepeda motor, sekira 30 (tiga puluh) menit kemudian Terdakwa kembali ke ksatrian, lalu menuju ke rumah untuk memasang bendera merah putih, sekira pukul 09.30 WIT Terdakwa kembali lagi ke Jaga Satri, setibanya di jaga satri Terdakwa melihat Saksi XV sedang main Game / PS menggunakan layar / monitor TV yang dipasang di depan jaga satri, lalu Terdakwa duduk di luar jaga satri sambil merokok, sekira pukul 10.00 WIT tanpa sepengetahuan Saksi XV Terdakwa menuju ke barak untuk makan siang.
13. Bahwa sekira pukul 11.00 WIT saat Terdakwa sedang makan di barak bujangan tiba-tiba Saksi I lari menghampiri Terdakwa dan berkata **"Kamu segera ke penjagaan satri !"**, Selanjutnya Saksi I mengambil mobil, sementara Terdakwa langsung menuju ke penjagaan, setibanya di penjagaan sudah ada Saksi II dan Praka Parsono (Saksi VI), lalu Terdakwa membuka pintu sel dan langsung masuk ke dalam sel bersama Saksi II, sementara Saksi VI berada di luar sel, saat itu posisi korban tidur terlentang dengan wajah menghadap ke atas, mata terbuka dan mulutnya berbusa, lalu Terdakwa mengambil lap di ruang istirahat penjagaan dan kembali ke dalam sel untuk membersihkan busa si mulut korban, kemudian Terdakwa mengecek denyut nadi di leher korban dengan cara menekan lehernya dengan jari tangan kanan dan masih merasakan ada getar denyut nadi, bersamaan itu korban menggenggam jari tangan kiri Terdakwa sambil menatap Terdakwa seakan-akan mau mengatakan sesuatu pada Terdakwa namun tidak bisa, saat itu Terdakwa melihat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id korban seperti menangis karena air matanya keluar sedikit, lalu Terdakwa keluar sel dan datang Saksi I bersama Takes Kipan E Pratu Ikbar (Saksi IV) mengecek korban, kemudian Terdakwa menyarankan agar korban dilarikan ke Puskesmas Koya Barat, lalu Saksi I dan Saksi IV langsung mengangkat tubuh korban untuk dinaikkan ke mobil kijang warna biru tua milik anggota, sekira pukul 11.30 WIT dengan mobil tersebut yang dikemudikan oleh Saksi I dan diantar oleh Terdakwa, Saksi II dan Saksi IV, korban dibawa menuju Puskesmas Koya Barat.

14. Bahwa sekira 15 (lima belas) menit kemudian Terdakwa dan rekan-rekan tiba di Puskesmas Koya Barat, kemudian mengangkat tubuh korban ke dalam Puskesmas dan dibaringkan di ruang UGD lalu diperiksa oleh 2 (dua) orang perawat, tidak lama kemudian dokter Puskesmas tersebut datang dan memeriksa nadi, mata dan mulut korban \pm 5 (lima) menit, setelah itu dokter menyampaikan bahwa korban sudah meninggal dunia, mendengar dokter Puskesmas berkata demikian Terdakwa dan rekan-rekan panik, lalu dokter menanyakan **"Mengapa mulutnya begini ?"**, Terdakwa jawab **"Tadi mulutnya berbusa"**, Lalu dokter bertanya lagi **"Minum obat apa?"**, Terdakwa jawab **"Minum obat maag"**, Lalu dokter bertanya lagi **"Obatnya tablet atau cair ?"**, Terdakwa jawab **"Tablet"**, Dokter bertanya lagi **"Obat apa ?"**, Terdakwa jawab **"Tidak tahu"**, sekira 15 (lima belas) menit kemudian Saksi XV tiba menggunakan sepeda motor dan langsung menemui dokter Puskesmas sambil menyerahkan bungkus/sample obat yang diminum oleh mulut korban.
15. Bahwa tidak lama kemudian Saksi XV keluar dari ruangan dokter dan langsung menemui Terdakwa serta rekan-rekan sambil memerintahkan agar jenazah korban segera dibawa pulang ke Kompi E, lalu Saksi I memerintahkan Terdakwa menghubungi anggota bujangan untuk menyiapkan tempat jenazah di Masjid Kompi E, setelah itu jenazah korban dinaikkan ke dalam mobil Ambulance milik Puskesmas Koya Barat dan sekira pukul 12.00 WIT Terdakwa dan rekan-rekan kembali ke Kompi E naik mobil Ambulance, dan Saksi XV mendahului menggunakan sepeda motor, sementara mobil Kijang dibawa oleh anggota yang sudah dihubungi untuk membawa mobil tersebut, sekira \pm 15 (lima belas) menit kemudian tiba di Kompi E dan langsung membawa jenazah korban ke Masjid untuk disemayamkan, tidak lama kemudian jenazah korban dibawa keluar Masjid untuk dimandikan, setelah itu dibawa ke Masjid untuk disemayamkan.
16. Bahwa sekira pukul 17.00 WIT setelah serah terima piket dengan Kopda Suwito, selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan Saksi II diperintahkan Basi Intel Yonif 751/R untuk persiapan mengantar jenazah korban ke RST Marthen Indey di Aryoko, selanjutnya sekira pukul 17.30 WIT Terdakwa serta rekan-rekan menggunakan mobil dinas OZ mengiringi mobil Ambulance yang membawa jenazah korban menuju Aryoko, tiba di RST Marthen Indey sekira satu jam kemudian langsung menuju ke kamar mayat, sementara Terdakwa dan rekan-rekan diarahkan oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk ke Pomdam XVII/Cenderawasih guna diproses lebih lanjut, setibanya di Pomdam XVII/Cenderawasih Terdakwa, Saksi I dan Saksi II sudah ditunggu oleh Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih, selanjutnya Terdakwa, Saksi I dan Saksi II dimintai keterangan oleh Asintel Kasdam XVII/Cenderawasih dan petugas Pomdam XVII/Cenderawasih sehubungan meninggalnya mulut korban.

17. Bahwa Terdakwa, Saksi I dan Saksi II saat memberikan tindakan fisik/pemukulan terhadap korban tidak ada yang memerintah, melainkan atas inisiatif sendiri secara spontanitas dengan maksud dan tujuan sekedar mengingatkan atas perbuatan yang dilakukan korban yaitu mencuri/mengambil uang ATM milik anggotanya, dan saat melakukan pemukulan Terdakwa menggunakan alat bantu selang warna kuning tua berukuran 57 cm (lima puluh tujuh sentimeter) dan berdiameter 1 cm (satu sentimeter) dengan kondisi pada kedua ujungnya terdapat 2 (dua) sobekan berukuran 2 cm (dua sentimeter) dan 4 cm (empat senti meter) namun Terdakwa tidak pernah menggunakan selang air warna putih berukuran 57,5 cm (lima puluh tujuh koma lima sentimeter) dan berdiameter 0,5 cm (setengah sentimeter) yang didalamnya berisi pasir dimana kedua ujung lubangnya ditutup dengan kayu, dan saat itu korban tidak melakukan perlawanan hanya bilang “**Ampun Bang**” berkali-kali.
18. Bahwa Terdakwa, Saksi I dan Saksi II saat melakukan pemukulan terhadap mulut korban dalam keadaan sadar serta tidak dipengaruhi minuman keras, serta saat melakukan tindakan tersebut Terdakwa menggunakan pakaian PDL Loreng, sementara Saksi I menggunakan pakaian preman (kaos warna abu-abu lengan pendek dan celana panjang levis warna gelap), dan Saksi II menggunakan pakaian preman (kaos warna kuning tua lengan pendek dan celana pendek warna gelap), sedangkan korban menggunakan pakaian preman (kaos singlet warna kuning dan celana panjang warna hitam).
19. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey Nomor VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh dr. Emi Tri, S yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm. Doni Apriyanto) dengan kesimpulan :
 - a) Ditemukan multipel vulnus ekscoirasi di daerah dagu, paha, betis titik.
 - b) Ditemukan kaku mayat di sendi kecil titik.
 - c) Ditemukan lebam mayat di tangan, punggung, pantat, paha, betis titik.
 - d) Vulnus ekscoriiasi dimungkinkan dari trauma benda tumpul titik.
 - e) Jenazah meninggal + 6-12 jam sebelum dibawa ke Rumah Sakit Tk. II Marthen Indey titik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Belum bisa menentukan penyebab kematian jenazah oleh karena itu diperlukan pemeriksaan dalam titik.

20. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Mayat dari Rumah Sakit Bhayangkara Nomor VER/87/VII/2015/ Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp. F yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban (Alm. Doni Apriyanto) dengan kesimpulan :

- a) Pada korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot serta sela antar iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul.
- b) Sesuai pola atau gambarannya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang.
- c) Memar-memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung.
- d) Sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas.
- e) Luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.
- f) Perkiraan saat kematian orang ini yaitu antara delapan hingga dua belas jam sebelum pemeriksaan luar (antara pukul sembilan lewat lima puluh menit hingga pukul tiga belas lewat lima puluh menit, waktu Indonesia bagian Timur).

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal :

Pertama : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo pasal 55 KUHP.

Atau

Kedua : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Barang siapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati",

sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) Tahun.
Dikurangi masa penahanan sementara yang telah dijalani

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD

- c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

- d. Menetapkan Alat-alat bukti berupa :

- 1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar foto celana dan baju milik Alm. Serda Doni Apriyanto (korban).
- 1 (satu) lembar foto matras warna hitam.
- 1 (satu) lembar Print Out Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama Helfin Vetarofen.
- 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum Mayat RS Bhayangkara Tk III Jayapura Nomor VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 atas Nama Doni Apriyanto (korban) yang ditandatangani oleh Dr. Jimmy V. J. Sembay, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Jayapura.
- 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS Tk II Marthen Indey Nomor : VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Doni Apriyanto (korban) yang ditandatangani oleh dr. Emi Tri. S dokter pada RS Tk II Marthen Indey.
- 1 (satu) lembar Print Foto CCTV PT. Bank Rakyat Indonesia.
- 1 (satu) lembar foto selang plastik warna kuning tua transparan.
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pihak keluarga Alm. Serda Doni Apriyanto.
- 6 (enam) lembar Surat Pengaduan keluarga Alm. Serda Doni Apriyanto.

Mohon agar Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

- 2) Barang-barang : Nihil

- e. Mewajibkan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memorandum Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 20-2016/1000/PTU-S/2016 tentang Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara Nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

- a. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : SUKRIN, Sertu NRP 21100213631289, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”.

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan

Pidana : Penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu :

- 1) 1 (satu) lembar foto celana dan baju milik Alm. Serda Doni Apriyanto (korban).
- 2) 1 (satu) lembar foto matras warna hitam.
- 3) 1 (satu) lembar Print Out Tabungan PT. Bank Rakyat Indonesia atas nama Helfin Vetarofen.
- 4) 7 (tujuh) lembar Visum Et Repertum Mayat RS Bhayangkara Tk III Jayapura Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 atas nama Doni Apriyanto (korban) yang ditandatangani oleh Dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F dokter pada Rumah Sakit Bhayangkara Tk III Jayapura.
- 5) 2 (dua) lembar Visum Et Repertum RS Tk II Marthen Indey Nomor : VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 atas nama Doni Apriyanto (korban) yang ditandatangani oleh dr. Emi Tri. S dokter pada RS Tk II Marthen Indey.
- 6) 1 (satu) lembar Print Foto CCTV PT. Bank Rakyat Indonesia.
- 7) 1 (satu) lembar foto selang plastik warna kuning tua transparan.
- 8) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pihak keluarga Alm. Serda Doni Apriyanto.
- 9) 6 (enam) lembar Surat Pengaduan keluarga Alm. Serda Doni Apriyanto.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
21- Anda mengajukan permohonan Banding dari Oditur Militer Nomor APB/37-K/PM.III-19/AD/VIII/2016 tanggal 19 Agustus 2016.

3. Memori banding dari Oditur Militer tanggal 26 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa permohonan Banding dari Oditur Militer yang diajukan tanggal 19 Agustus 2016 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Oditur Militer secara formal dapat diterima.

Menimbang : Bahwa dalam Memori Bandingnya, Oditur Militer mengajukan keberatan-keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa dan memutus perkara Terdakwa telah kurang tepat dalam putusannya, karena tidak mencerminkan rasa keadilan dan rasa kemanusiaan sehingga kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi III Surabaya untuk memeriksa kembali dan memutus perkara Terdakwa tersebut sesuai dengan tuntutan kami agar Terdakwa Dipecat dari dinas Militer Cq TNI-AD, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa benar dalam pembuktian perbuatan Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2, dalam persidangan telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam hal ini Terdakwa, Saksi 1, Saksi 2 telah terbukti melakukan tindak pidana "barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati" dan perbuatan Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2 merupakan perbuatan yang tidak terpisahkan atau berdiri sendiri tapi merupakan suatu rangkaian perbuatan yang mengakibatkan kematian korban Serda Doni Apriyanto, sehingga putusan untuk Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2 haruslah sama tanpa membedakan antara Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2 dan atau mengorbankan salah satunya.
2. Bahwa benar sesuai dengan Visum et Repertum mayat Nomor VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan ditanda tangan oleh Dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F. dengan kesimpulan pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung, sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian.

Jelas disini akibat kematian Korban Serda Doni Apriyanto karena di siksa dan dianiaya oleh Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2, tanpa menyebutkan kematian korban akibat perbuatan Terdakwa, atau Saksi 1 atau Saksi 2, sehingga kematian Korban Serda Doni Apriyanto tersebut harus dipertanggung jawabkan secara bersama sama oleh Terdakwa, Saksi 1, dan saksi 2 tanpa membedakan hukumannya.

3. Bahwa benar Putusan pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016, tanggal 19 Agustus 2016 sama sekali tidak mempertimbangkan dan memperhitungkan kerugian dan penderitaan keluarga korban, dalam hal ini kedua orang tua korban Serda Doni Apriyanto yang harus melihat anaknya yang di cintai dan dibanggakan meninggal bukan di medan operasi atau medan tempur, tapi meninggal ditangan ketiga seniornya yaitu Terdakwa, Saksi 1, dan Saksi 2, sehingga sesuai dengan surat dari keluarga tertanggal 14 Agustus 2015 yang ditujukan kepada Danpomdan XVII/Cenderawasih agar memproses Terdakwa, Saksi I, dan Saksi II, serta untuk keadilan keluarga minta agar :
 - a) Ketiga oknum pelaku penganiayaan dipecat dengan tidak hormat dari dinas kemiliteran.
 - b) Dihukum seberat-beratnya sesuai dengan perbuatan yang dilakukan ketiga oknum tersebut.
 - c) Dalam melaksanakan hukuman agar transparan dan terbuka tidak ditutup-tutupi.

Majelis hakim pengadilan militer III-19 Jayapura dalam putusannya tersebut sama sekali tidak mempertimbangkan hal tersebut diatas, dan sebagai pertimbangan sampai berakhirnya persidangan dan diputusnya perkara Terdakwa tersebut tidak ada suatu keterangan baik secara lisan maupun tertulis dari pihak keluarga yang menyatakan memaafkan perbuatan Terdakwa, sehingga kami mohon sidang majelis tingkat banding dapat memenuhi keinginan keluarga korban dengan tidak menghiraukan upaya Terdakwa memberikan sejumlah uang dengan dalih penyesalan, namun penyesalan itu tidak mengembalikan korban untuk hidup lagi untuk menjadi kebanggan kedua orang tua dan keluarga besar.

4. Bahwa benar Putusan pengadilan Militer III-19 Jayapura nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016, tanggal 19 Agustus 2016 tidak juga memenuhi rasa keadilan bagi serka Azis Prasetyo (Saksi 1) yang dalam berkas tersendiri dengan perkara yang sama dan satu rangkaian dengan Terdakwa sesuai dengan putusan pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 36-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dalam putusannya menyatakan Terdakwa bersalah dan diputus pidana pokok 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi masa penahanan sementara dan pidana tambahan dipecat dari dianas Militer, hal tersebut dapat menimbulkan preseden buruk terhadap kinerja pengadilan militer dan akan hilangnya kepercayaan prajurit TNI dan masyarakat umum yang hendak mencari keadilan dilingkungan pengadilan militer, khususnya pengadilan militer III-19 Jayapura.
5. Bahwa benar perbuatan penganiayaan yang mengakibatkan kematian bagi prajurit TNI yang melibatkan senior dan junior



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian pengadilan kesatuan, bukan baru kali ini terjadi, namun sudah sering terjadi dan memakan banyak korban tidak berdosa, hal ini bisa terjadi salah satunya karena penindakan secara hukum yang tidak tegas dan terkesan pilih kasih, sehingga kami mohon kepada majelis hakim tingkat banding untuk menjatuhkan hukuman yang tegas dengan memecat Terdakwa dari dinas militer, sehingga menjadi contoh bagi prajurit lain agar tidak melakukan tindakan kekerasan dengan alasan pembinaan yang berakibat jatuhnya korban korban berikutnya dikemudian hari.

6. Bahwa benar **"pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 22.30 WIT Pratu Ikbal Kau Pagu (Saksi 3) selaku Ta Kes Kompi E dipanggil dan dijemput di asrama oleh Dan Jaga Serda Darfin (Saksi XIV) untuk melihat kondisi Serda Doni Apriyanto, setibanya di rumah jaga satri Kompi E Saksi langsung masuk ke dalam sel yang pintunya terbuka, dan di dalam sel saat itu ada Serka Azis (Saksi I), Terdakwa dan Saksi, lalu Saksi menanyakan langsung keadaan Serda Doni Apriyanto dan dijawab Serda Doni Apriyanto "Maagnya kambuh", Lalu Saksi tanya lagi "Mungkin ada keluhan lain?" Serda Doni Apriyanto menjawab "Cuma Maag saja", Lalu Saksi berkata "Ijin Danru, saya ambil obat maagnya Danru ke KSA", Selanjutnya Saksi ke KSA sekira 2 (dua) menit dan langsung kembali ke Jaga Satri untuk memberikan obat maag kepada Serda Doni Apriyanto, Saksi sempat bertanya "Ijin Danru, ada yang dipukul bagian depan / dada ?", Serda Doni Apriyanto menjawab "Sempat ditendang permukaan dada sama Sertu Sukrin", Saat itu Saksi menyampaikan kepada Terdakwa agar dihentikan tindakan karena kondisi Serda Doni Apriyanto maagnya sedang kambuh, tapi tanggapan dan jawaban Terdakwa saat itu "Itu watak", Selanjutnya Saksi sebagai Takes setelah memberikan obat kepada Serda Doni Apriyanto segera pulang ke asrama menggunakan sepeda motor, sementara Saksi I dan Terdakwa masih di rumah jaga satri Kompi E Yonif 751/R".** dari uraian diatas kami berpendapat Bahwa apa yang disampaikan oleh Saksi 3 Tersebut adalah benar, karena Saksi 3 tidak punya keuntungan apapun untuk berbohong dalam perkara ini, sehingga kami mohon majelis hakim pengadilan tingkat banding dapat mempertimbangkan keterangan Saksi 3 tersebut untuk menjatuhkan hukuman yang lebih berat terhadap Terdakwa, karena, walau sudah diingatkan oleh Saksi 3 selaku Takes, namun karena arogansinya sebagai senior menyatakan sakit yang diderita oleh korban Serda Doni Apriyanto adalah cuman main watak, sehingga pada tanggal 13 Agustus 2015 Terdakwa, Saksi 1 dan Saksi 2, masih melakukan penyiksaan dan pemukulan kepada korban Serda Doni yang berujung pada kematian korban.
7. Bahwa dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura dalam Putusannya Nomor : 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016, tanggal 19 Agustus 2016 dalam perkara Terdakwa sangat jelas tidak mempertimbangkan dan memberikan rasa keadilan dalam pertimbangannya sebagaimana terhadap para Terdakwa (Terdakwa, Saksi I dan Saksi II) yang mana pidana Tambahan dijatuhkan/diberikan hanya kepada (Saksi 1) Serka Azis Prasetyo Budi sedangkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24-

kepada Saksi 1 dan Saksi 2 (Terdakwa dalam berkas lainnya) merupakan suatu kekeliruan antara lain tentang pertimbangan tersebut karena telah salah dalam pertimbangan tentang penerapan pasal sebagaimana dalam dakwaan Oditur militer (pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP barangsiapa secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati) para Terdakwa didakwa dengan pasal yang sama demikian dalam pembuktian unsur yang terungkap dalam persidangan sama namun dalam pemidanaan hanya Saksi 1 dalam perkara ini yang dipecat sedangkan Terdakwa dan Saksi 2 tidak dipecat.

8. Bahwa dalam pemidanaan sebagaimana dalam putusan terhadap para Terdakwa Saksi 1 dipidana dengan pidana Pokok penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan, Pidana Tambahan dipecat dari Dinas Militer sedangkan terhadap Terdakwa dan Saksi 2 hanya dipidana dengan Pidana penjara selama 2 (dua) Tahun, pertimbangan tersebut sangatlah tidak adil dan menunjukkan adanya kekeliruan majelis dalam pertimbangan karena telah salah dalam memilah/membagi pidana tersebut terhadap pertanggung jawaban perbuatan yang sama. Alasan membedakan pidana pokok yang rendah terhadap Saksi 1 karena ada Pidana Tambahan adalah pertimbangan yang jelas keliru serta memberikan pidana pokok yang tinggi terhadap Saksi 2 dan Terdakwa karena tidak ada pidana tambahan sangat jelas suatu kekeliruan karena pidana pokok haruslah tetap menjadi utama dibandingkan pidana tambahan karena pidana tambahan berupa pemecatan tidak serta merta harus melalui pengadilan melainkan dapat dilaksanakan oleh satuan. Sehingga dengan demikian maka seharusnya pidana penjara selama 2 (dua) tahun (pokok) harusnya menjadi pidana Pokok dan disertai dengan pidana tambahan pemecatan.
9. Bahwa dalam pertimbangan terhadap perkara Terdakwa terlihat sangat jelas kurang pertimbangannya karena tidak memperhatikan perbuatan/peran Terdakwa sehingga matinya korban sama dengan Terdakwa lainnya (saksi 1) terutama Terdakwa yang pada saat kejadian bertindak/sedang melaksanakan piket atau dengan kata lain mempunyai kewenangan untuk melaksanakan tugas terutama pengamanan materil personil termasuk keadaan Korban yang saat itu dalam pengawasan Terdakwa (dalam tahanan), Terdakwa tidak melaksanakan tugasnya dengan baik karena Terdakwa dapat mencegah/melarang Saksi 1 dan Saksi 2 untuk tidak melakukan kekerasan(penganiayaan) terhadap korban karena Terdakwa mempunyai kewenangan untuk itu namun tidak dilakukannya mala Terdakwa ikut melakukan penganiayaan, selanjutnya ketika korban dibawa ke Puskemas Terdakwa telah berusaha untuk mengaburkan/menutup-nutupi perbuatannya dengan Terdakwa lainnya dengan mengatakan bahwa korban meninggal akibat minum obat maag, hal ini sangat jelas perbuatan Terdakwa telah menyadari dan menghendaki perbuatan maupun akibat yang ditimbulkan sehingga korban mengalami kematian (meninggal dunia).
10. Bahwa benar pertimbangan majelis hakim pengadilan militer III-19 Jayapura yang menyatakan "**Bahwa oleh karena Terdakwa adalah seorang prajurit dengan kualifikasi Raider, yang**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25.

mana prajurit yang memiliki kualifikasi Raider tersebut telah melalui seleksi yang sangat ketat dan dididik secara khusus sehingga memiliki kemampuan khusus pula. Negara telah mengeluarkan biaya yang besar untuk melakukan seleksi dan mendidik seorang prajurit biasa menjadi prajurit dengan kemampuan Raider, namun tidak berarti prajurit yang memiliki kualifikasi seperti halnya Raider dapat melakukan apa saja yang dilarang oleh hukum, sehingga hukum harus tetap ditegakan kepada siapapun dengan tanpa kecuali", namun dalam putusannya majelis hakim tidak mempertimbangkan rasa keadilan bagi semua pihak dalam hal ini keluarga korban, sehingga terkesan untuk prajurit yang berkualifikasi Raider dapat seenaknya melakukan tindak pidana dan akan dijatuhkan pidana yang ringan karena kualifikasi raidernya tersebut hal ini sangat miris karena hukum dan keadilan diposisikan dengan tidak semestinya, sehingga kami mohon majelis hakim pengadilan tingkat banding dapat mengambil alih pemeriksaan perkara Terdakwa tersebut dan menjatuhkan hukuman pokok dan hukuman tambahan dipecat dari dinas militer.

Sidang Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III yang terhormat

Dengan memperhatikan hal tersebut diatas menurut Oditur Militer bahwa Majelis Hakim Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kurang cermat dan jeli tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam putusannya tanpa mendengar dan pertimbangannya Tuntutan dan replik dari Oditur Militer secara utuh sehingga Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, telah menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, oleh sebab itu kepada kepada Majelis Hakim Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah Oditur Militer uraikan diatas serta demi kebenaran dan keadilan kami mohon Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya untuk memeriksa perkara ini dan mempertimbangkan hal-hal yang telah saya uraikan diatas dengan permohonan sebagai berikut : Memperbaiki Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/ AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016 dalam hal pidana tambahan di pecat dari dinas militer.

Namun demikian jika Majelis Hakim berkeputusan lain mohon putusan yang seadil adilnya atas dasar keyakinan Ex Aequo Et Bono.

Menimbang : Bahwa terhadap memori banding yang diajukan Oditur Militer tersebut, Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding yang diajukan oleh Oditurn Militer, Majelis Hakim Banding mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada intinya Oditur Militer keberatan terhadap putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa kurang cermat dan tidak jeli karena tidak mempertimbangkan rasa keadilan dalam putusannya dan telah menghilangkan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer, dalam hal ini perbuatan Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 merupakan perbuatan yang tidak terpisahkan atau berdiri sendiri, tetapi merupakan suatu rangkaian perbuatan yang mengakibatkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Serda Doni Apriyanto, harus dipertanggung jawabkan secara bersama-sama, sehingga putusan untuk Terdakwa, Saksi-1, dan Saksi-2 haruslah sama tanpa membedakan hukumannya.

Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari Berita Acara Pemeriksaan Pomdam XVII/Cenderawasih, Surat Dakwaan Oditur Militer III-19 Jayapura Nomor Sdak/30/III/2016 tanggal 29 Maret 2016, serta Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, berpendapat bahwa tentang penjatuhan hukuman tambahan pemecatan antara Terdakwa dengan rekan Terdakwa lain yang juga melakukan pelanggaran yang sama yaitu secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati tidak dijatuhi hukuman pemecatan, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Hakim memiliki suatu kebebasan yang tidak terikat dengan tuntutan Oditur Militer dalam menjatuhkan putusan, namun tuntutan tersebut adalah bagian untuk dijadikan dasar penjatuhan pidana yang adil sekaligus penilaian Majelis Hakim pada fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan dan menerapkan peraturan perundang-undangan terhadap perbuatan yang dilanggar, baik mengenai penjatuhan pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan terhadap diri Terdakwa dalam perkara ini tidak didasarkan semata-mata pada tuntutan Oditur Militer, melainkan didasarkan juga pada keputusan dari perbuatan tindak pidana yang terungkap dalam persidangan dan apa yang menjadi motivasi Terdakwa sehingga perbuatan tindak pidana ini terjadi.

Bahwa untuk layak dan tidaknya Terdakwa dipecat dari dinas Militer sebagaimana permohonan Oditur Militer dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan secara khusus dalam putusan ini setelah mempertimbangkan segala sesuatunya yang terdapat pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Secara bersama-sama melakukan penganiayaan mengakibatkan mati”.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Jo ayat (3) KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta - fakta yang terungkap di persidangan yaitu :

1. Bahwa terjadinya perkara Terdakwa sehubungan dengan terjadinya kehilangan kartu ATM Prada Helvin Fetaroven (Saksi-11) dan Prada Nobertus Turu Lempang (Saksi-12) kehilangan kartu ATM dan saldo dalam buku tabungan berkurang, kemudian ditelusuri ke BRI unit Koya Barat dan BRI Cabang Abepura, dari hasil rekaman CCTV lalu print out foto disimpulkan bahwa pelaku pencurian uang milik Saksi-11 dan Saksi-12 adalah Serda Doni Apriyanto (korban).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2015 sekira pukul 17.00 Wit, Terdakwa naik piket kompi menggantikan Sertu Budi Raharjo (Bamin Kompi E) di Penjagaan satri, setelah serah terima piket Terdakwa segera menyesuaikan melaksanakan tugas piket, sekira pukul 18.00 Wit Terdakwa menuju ke ruang komunikasi yang berjarak \pm 500 m (lima ratus meter) dari penjagaan Satri untuk menyalakan trompet penurunan bendera dan menghidupkan lampu-lampu jalan di kesatrian kompi, setibanya di jaga satri Terdakwa melihat di dalam sel jaga satri yang berukuran \pm 2x2 meter persegi sudah ada korban, kemudian Saksi-1 menyerahkan kunci sel kepada Terdakwa lalu Saksi-1 pamit pulang untuk mandi, sekira pukul 20.00 Wit Terdakwa menuju ke ruang komunikasi untuk menyalakan trompet apel malam bujangan, selanjutnya sekira pukul 20.30 Wit Terdakwa menuju ke lapangan apel untuk mengecek apel bujangan, selesai apel malam sekira pukul 21.00 Wit Terdakwa kembali ke penjagaan, lalu Terdakwa melepas kopel dan slempang piket lalu pulang ke rumah untuk mandi dan makan, sekira pukul 22.00 Wit Terdakwa kembali lagi ke penjagaan/piketan.

3. Bahwa setibanya di penjagaan satri Terdakwa duduk di penjagaan sekira 5 (lima) menit kemudian datang Saksi-1 meminta kunci sel pada Terdakwa, setelah itu Saksi-1 membuka kunci sel dan masuk ke dalam sel sementara Terdakwa berada di luar depan pintu sel sambil memperhatikan Saksi-1 menginterogasi korban dengan kata-kata “**Apa betul kamu yang menarik uang dari dua orang anggotamu ?**” Dijawab korban sambil menangis “**Betul Bang, saya yang mengambil uang itu**”, Saksi-1 berkata “**Percuma ada senior-seniormu disini, kenapa kamu tidak minta tolong ke seniormu kalau butuh uang ?, Apa kamu tidak malu ambil uang anggotamu sendiri ?**” Dijawab korban “**Siap Bang, saya malu**”, Selanjutnya Saksi-1 keluar dari sel dan mengambil selang air warna kuning tua sepanjang \pm 0,5 M (setengah meter) di samping sel, lalu Saksi-1 masuk lagi ke dalam sel, setibanya didalam sel Saksi-1 berkata “**Kelakuanmu bikin malu senior saja**”, setelah itu Saksi-1 memukul korban menggunakan selang dengan posisi Saksi-1 berdiri disamping kiri menghadap korban yang juga berdiri dengan posisi menghadap lurus ke depan, kemudian Saksi-1 memukul menggunakan selang dari arah kaki tepatnya pada bagian belakang kaki (betis) kiri naik ke paha kiri belakang, pantat dan punggung begitu juga betis sebelah kanan, paha kanan, pantat dan punggung secara berurutan berkali-kali \pm (sepuluh) menit, setelah selesai memukul kemudian saksi-1 keluar dari sel.
4. Bahwa selanjutnya Terdakwa mengambil selang tersebut lalu masuk ke dalam sel dan memerintahkan korban untuk berdiri dengan posisi menghadap lurus ke depan dengan mengulurkan kedua tangannya lurus ke depan rata-rata air, setelah itu Terdakwa dengan posisi berdiri di samping kiri korban mulai memukul menggunakan selang ke bahu lengan kiri terlebih dahulu sampai ke pergelangan tangan kirinya secara berurutan berulang kali, lalu Terdakwa mengambil posisi di sebelah kanan korban, sebelumnya Terdakwa memerintahkan korban untuk bergeser agar tidak mepet di tembok supaya Terdakwa leluasa memukul menggunakan selang lagi ke arah pergelangan tangan secara berurutan sampai ke pangkal/ bahu lengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28-

kanan berkali-kali sambil berkata **"Ini tanganmu yang kamu gunakan untuk mencuri"**, setelah itu Terdakwa memukul menggunakan selang kearah pinggang sebelah kanan, pantat sebelah kanan sebanyak 9 (sembilan) kali dan memukul paha kanan bagian belakang dan betis belakang bagian kanan ± 9 (sembilan) kali juga, setelah selesai melakukan pemukulan tersebut, Terdakwa keluar dari sel bersamaan itu datang Saksi-11 mengambil selang dan masuk ke dalam sel, kemudian melanjutkan melakukan pemukulan terhadap Terdakwa.

5. Bahwa para Saksi (Saksi-XIV, Saksi-XV, Saksi-XVI, Saksi-VII, Saksi-VIII, Saksi-IX, Saksi-X) melihat, mendengar dan mengetahui pada hari Kamis tanggal 13 Agustus 2015 sekira pukul 08.00 Wit sampai dengan pukul 09.45 Wit Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-II berada di ruang jaga (sel) Kesatrian Ki E Yonif 751/R dan melakukan pemukulan interogasi serta pemukulan terhadap korban dengan menggunakan selang sehingga para Saksi mendengar suara cambukan/pukulan bersamaan teriakan korban **"Siap Salah...., Sakit Bang.... Ampun Bang....Ya Allah...."** Dan sekira pukul 10.30 Wit terdengar suara teriakan **"Panggil Takes...!"**, Kemudian datang Saksi III (Takes Kipan E) sambil membawa tabung oksigen.
6. Bahwa sekira pukul 11.00 Wit saat Terdakwa sedang makan di barak bujangan tiba-tiba Saksi-1 lari menghampiri Terdakwa dan berkata " Kamu segera ke penjagaan satri !", selanjutnya Saksi-1 mengambil mobil, sementara Terdakwa langsung menuju ke penjagaan, setibanya di penjagaan sudah ada Saksi-II dan Praka Parsono (Saksi-VI), lalu Terdakwa membuka pintu sel dan langsung masuk ke dalam sel bersama Saksi-II, sementara Saksi VI berada di luar sel, saat itu posisi korban tidur terlentang dengan wajah menghadap ke atas, mata terbuka dan mulutnya berbusa, lalu Terdakwa mengambil lap di ruang istirahat penjagaan dan kembali ke dalam sel untuk membersihkan busa si mulut korban, kemudian Terdakwa mengecek denyut nadi di leher korban dengan cara menekan lehernya dengan jari tangan kanan masih merasakan ada getar denyut nadi, bersamaan itu korban menggenggam jari tangan kiri Terdakwa sambil menatap Terdakwa seakan-akan mau mengatakan sesuatu pada Terdakwa namun tidak bisa, saat itu Terdakwa melihat korban seperti menangis karena air matanya keluar sedikit, lalu Terdakwa keluar sel dan datang Saksi-1 bersama Takes Kipan E Pratu Ikbar (Saksi III) mengecek korban, kemudian Terdakwa menyarankan agar korban dilarikan ke Puskesmas Koya Barat, lalu Saksi-I dan Saksi IV langsung mengangkat tubuh korban untuk dinaikkan ke mobil kijang warna biru tua milik anggota, sekira pukul 11.30 wit dengan mobil tersebut yang dikemudikan oleh Saksi-1 dan diantar oleh Terdakwa, Saksi II dan saksi IV, korban dibawa menuju Puskesmas Koya Barat.
7. Bahwa sekira pukul 12.15 Wit Saksi-17 (dr. Hilman Kosuma) memeriksa nadi tangan kanan korban tidak ditemukan denyutan dan beralih ke nadi leher namun tetap tidak ditemukan denyutan, selanjutnya Saksi-17 memeriksa reflek pupil pada kedua mata dan Saksi temukan pupil membesar dan pasien dalam keadaan kaku pada seluruh tubuh, sehingga Saksi-17 menyampaikan kepada rekan yang mengantarkan pasien bahwa kondisi pasien sudah meninggal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29.

Bahwa benar Saksi-III bersama dr. Emi (Dokter jaga UGD) melakukan pemeriksaan luar terhadap jenazah Korban yang pada saat itu kondisi jenazah sudah kaku seujur tubuh dan lebam pada bagian punggung, pinggang, paha belakang dan betis, kemudian terdapat luka lecet di bawah dagu, luka lecet lengan atas dan bawah tangan kiri dan kanan, luka lecet di paha bagian belakang kanan dan kiri, luka lecet di seluruh punggung seperti bekas pukulan benda tumpul berupa selang air. Saksi-III tidak melihat mulut korban mengeluarkan busa.

9. Bahwa benar akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi-1 dan Saksi-2 terhadap Korban ditemukan Multipel vulnus ekscoriasi di daerah dagu, paha, betis, ditemukan kaku mayat di sendi kecil, ditemukan lebam mayat di tangan, punggung, pantat, paha, betis, Vulnus ekscoriasi dimungkinkan dari trauma benda tumpul, jenazah meninggal kurang lebih 6-12 jam sebelum dibawa ke Rumah Sakit TK.II Marthen Indey, belum bisa menentukan kematian jenazah oleh karena itu diperlukan pemeriksaan dalam sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER/24/VIII/2015 tanggal 21 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Tk.II Marthen Indey dan ditanda tangan oleh dr. Emi Tri.S.

10. Bahwa selanjutnya Korban dibawa ke RS. Bhayangkara Polda Papua untuk dilakukan Otopsi dengan hasil pemeriksaan pada Korban seorang laki-laki yang berusia dua puluh tahun ini ditemukan memar-memar dan luka-luka lecet pada permukaan tubuh serta memar-memar luas pada otot-otot sela antara iga dan kedua paru yang dapat diakibatkan oleh kekerasan tumpul, sesuai pola atau gambarnya, maka salah satu memar yang ditemukan pada paha kanan dapat sesuai dengan benda penyebab yang berbentuk bulat memanjang, memar yang ditemukan pada kedua paru dapat terjadi akibat kekerasan tumpul pada punggung, sebab kematian orang ini adalah memar-memar pada kedua paru yang selanjutnya dapat menimbulkan kegagalan fungsi pernapasan dan terjadi henti napas, luka-luka akibat kekerasan tumpul yang ditemukan pada permukaan tubuh dalam jumlah yang banyak, secara tersendiri dapat menyebabkan kematian sesuai dengan Visum et Repertum Kematian Nomor : VER/87/VIII/2015/Rumkit tanggal 24 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Bhayangkara TK.III Jayapura dan ditanda tangan oleh Dr. Jimmy V.J. Sembay, Sp.F.

Bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas maka Putusan Pengadilan Tingkat Pertama sepanjang tentang terbuktinya unsur tindak pidana haruslah dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Tingkat Pertama terhadap Terdakwa yakni berupa Pidana Pokok Penjara selama 2 (dua) tahun dan 5 (lima) bulan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana tersebut masih terlalu berat, karena masih ada keadaan-keadaan meringankan Terdakwa yang belum dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap korban adalah dengan niat agar korban tidak mengulangi perbuatannya lagi hanya untuk menimbulkan efek jera, Terdakwa sama sekali



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id untuk menghilangkan nyawa korban.

2. Terdakwa menindak korban menggunakan selang kosong karena terpengaruh dari senior Terdakwa, pemukulan tidak akan terjadi kalau Saksi-1 dan Saksi-2 yang merupakan senior Terdakwa tidak melakukan pemukulan terlebih dahulu, seharusnya Saksi-1 dan Saksi-2 melaporkan kepada atasannya agar permasalahan korban diselesaikan sesuai hukum yang berlaku.
3. Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban dan memberi santunan biaya pengiriman jenazah termasuk biaya pemakaman korban.

Dengan melihat keadaan-keadaan tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki alasan untuk mengurangi pidana yang dijatuhkan pada diri Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dalam keberatan Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman sesuai dengan tuntutan Oditur Militer yaitu adanya hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pendapatnya berkaitan dengan layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer setelah melihat keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa sikap dan perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap juniornya sampai dengan meninggal dunia, perbuatan tersebut tidak pantas dilakukan oleh seorang Prajurit apalagi Terdakwa menjabat sebagai Komandan regu di Batalyon 751/R, seharusnya mengetahui peraturan-peraturan yang dilarang dan diperbolehkan apalagi kondisi korban sedang kesakitan karena sakit maag yang kambuh, seharusnya Terdakwa melakukan tindakan yang persuasif dengan menanyakan kepada korban kenapa sampai terjadi pencurian uang terhadap bawahan korban.
2. Bahwa Terdakwa sebagai penghubung antara bawahan dan atasan agar bisa melaksanakan perintah dengan baik supaya tupoksi Batalyon berhasil dengan baik bukan malah sebaliknya perbuatan Terdakwa sangat merugikan kesatuan dan negara yang sudah mengeluarkan biaya yang dalam mencetak seorang Prajurit, serta keluarga yang menimbulkan trauma yang begitu dalam tidak diterima anaknya meninggal dianiaya oleh Terdakwa dengan memohon kepada Majelis Hakim dihukum seberat-beratnya dan memohon untuk dipecat dari dinas Militer, hal ini menandakan bahwa keluarga korban merasa sangat dirugikan dengan kehilangan seorang putra yang dibanggakan keluarga.

Dengan keadaan-keadaan tersebut diatas merupakan hal-hal yang menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pidana tambahan Pemecatan dari dinas Militer, kepada Terdakwa dalam perkara aquo, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan dari dinas Militer dan harus dipecat.

Menimbang : Bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, sekedar mengenai penjatuhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id pidana pokok dan pidana tambahan pemecatan dari dinas Militer.

- Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, Majelis Hakim Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karenanya haruslah dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa putusan yang dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena saat ini Terdakwa dibebaskan dari tahanan, maka Terdakwa perlu ditahan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara dalam pemeriksaan tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 228 ayat (1) jo Pasal 229 UU RI Nomor 31 tahun 1997 dan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

- Menyatakan : 1. Menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H., Mayor Chk NRP 11020013830776.
2. Mengubah Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, sekedar mengenai pidana pokok dan pidana tambahan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer

3. menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor 37-K/PM.III-19/AD/IV/2016 tanggal 19 Agustus 2016, untuk selebihnya.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa ditahan.
6. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-19 Jayapura.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Denyutputusan Mahkamah Agung RI, tanggal 30 September 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh **Sugeng Sutrisno, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910006941265** sebagai Hakim Ketua serta **Suryadi Syamsir, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1930064880269** dan **Moch. Afandi, S.H., M.H. Kolonel Chk NRP 1910014600763** masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera Pengganti **Boko Heru Sutanto, S.H. Kapten Chk NRP 2910134800671**, tanpa dihadiri Oditur Militer dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Sugeng Sutrisno S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910006941265

Hakim Anggota I

ttd

Suryadi Syamsir, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1930064880269

Hakim Anggota II

ttd

Moch. Afandi, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 1910014600763

Panitera Pengganti

ttd

Boko Heru Sutanto, S.H.
Kapten Chk NRP 2910134800671

Salinan sesuai aslinya
Panitera

Muhammad Idris Nasution, S.H., M.H
Letnan Kolonel Sus NRP 522873